



BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**SALINAN**

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)*  
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi Penyebaran Wabah Penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Negara Republik Indonesia umumnya dan wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemik global maka perlu diambil langkah- langkah pencegahan dan penanganan secara khusus agar tidak terjadi penularan yang lebih luas;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penetapan Tanggap Darurat oleh Presiden Republik Indonesia, Penetapan Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
  - c. bahwa berdasarkan indikasi meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan bertambahnya Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) yang dilaporkan oleh Gugus tugas *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Kalimantan selatan dan Gugus tugas *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

- Kabupaten Tanah Laut;
- d. bahwa mobilisasi orang antara daerah terbuka dan sulitnya indentifikasi orang yang terjangkit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan yang tidak terjangkit;
  - e. bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dalam bentuk barang dan bantuan tunai untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran dan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dianggarkan dalam APBDesa Perubahan yang merupakan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - f. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 huruf s Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);
14. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.44/461-KUM/2020 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Kabupaten Tanah Laut;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah;
3. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 440/2703/SJ Hal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa;
5. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pengaturan dan kepastian hukum dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena dampak Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- 1) Sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- 2) Sebagai penanganan pencegahan dan penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi perekonomian masyarakat Desa.

BAB II  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu

Pengaturan Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak bencana atau wabah penyakit menular adalah kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Pencegahan Penyebaran bencana atau wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang dibutuhkan Pemerintah Desa dan/atau Satuan Tugas dalam rangka kegiatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (3) Penanggulangan dampak bencana atau wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencegah penurunan ketahanan sosial bagi masyarakat yang terdampak berupa :
  - a) barang untuk masyarakat; atau
  - b) bantuan langsung tunai.
- (4) Penerima bantuan hanya menerima 1 (satu) jenis bantuan dari 2 (dua) jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Syarat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak menerima bantuan sosial sejenis dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (6) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerima bantuan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial yang telah dianggarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebelum terjadinya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (7) Kepala Desa melaksanakan musyawarah Desa khusus untuk :
  - a. validasi dan finalisasi data;
  - b. bentuk bantuan yang diberikan kepada penerima;
  - c. kemampuan keuangan Desa untuk merealisasikan bantuan sosial; dan
  - d. menetapkan calon penerima bantuan.
- (8) Hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani sekurang-kurang oleh Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (9) Data hasil validasi dan finalisasi dan penetapan calon penerima bantuan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf d, dilakukan sinkronisasi data oleh Desa kepada perangkat daerah

yang membidangi urusan sosial dengan melampirkan hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud ayat (8).

- (10) Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya data hasil validasi dan finalisasi dan penetapan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (9), harus memberikan tanggapan hasil sinkronisasi.
- (11) Hasil sinkronisasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar penetapan penerima bantuan sosial oleh Desa.
- (12) Penetapan penerima bantuan sosial oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang memuat antara lain :
  - a) nama penerima;
  - b) nomor Kartu Keluarga;
  - c) nomor rekening penerima;
  - d) jenis bantuan; dan
  - e) nominalisasi bantuan.
- (13) Dalam hal Desa tidak memiliki kemampuan keuangan untuk menanggung seluruh penerima bantuan sosial yang ada di Desanya maka pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial akan memfasilitasi bantuan sosial dimaksud sesuai dengan hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c.

#### Pasal 5

Dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13), oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima di kecamatan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal perubahan data calon penerima bantuan sosial maka berlaku mutatis mutandis pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12).
- (2) Perubahan data calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

## Pasal 7

- (1) Barang yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah alat untuk :
  - a) deteksi dini;
  - b) perlindungan, pencegahan penyebaran dan penularan wabah penyakit menular;
  - c) operasional kegiatan pencegahan; dan
  - d) pemberian barang kepada masyarakat.
- (2) Alat untuk deteksi dini, perlindungan pencegahan penyebaran dan penularan wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b seperti alat kesehatan, alat pelindung diri, alat pencegahan penyebaran dan penularan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* lainnya.
- (3) Alat operasional kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah barang yang dibutuhkan Pemerintah Desa dan Satuan Tugas dalam rangka kegiatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, seperti makan minum kegiatan relawan dan petugas posko.
- (4) Pemberian barang kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa bahan pokok atau bahan pangan yang bertujuan membangun ketahanan sosial masyarakat akibat wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

## Bagian Kedua

## Barang Untuk Masyarakat

## Pasal 8

- (1) Barang untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat berupa bahan baku pangan atau makanan olahan.
- (2) Bahan baku pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat Desa setempat yang terdampak.
- (3) Makanan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat Desa setempat yang ditetapkan oleh Puskesmas setempat Orang Dalam Pemantauan (ODP), yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kepala Desa.
- (4) Pemberian bahan baku pangan kepada masyarakat Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga penerima.

- (5) Makanan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadaannya dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- (6) Pertanggungjawaban pemberian bahan baku pangan dan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

### Bagian Ketiga

#### BLT Dana Desa

##### Pasal 9

- (1) Pembiayaan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dari Dana Desa diperuntukan bagi keluarga miskin.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), belum terdata (*exclusion error*), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (3) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima BLT Dana Desa sebagai berikut :
  - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000.00 (delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
  - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
- (4) Mekanisme Pendataan :
  - a) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19; dan
  - b) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa.

- (5) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan ke rekening atas nama penerima bantuan sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10).
- (7) Masa penyaluran BLT Dana Desa adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2020.
- (8) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga yang dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Keluarga.
- (9) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimanfaatkan untuk sesuai keperluan dan kebutuhan dasar keluarga penerima.

### BAB III

#### PERUBAHAN APBDesa

##### Pasal 10

- (1) Berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pergeseran belanja bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa.
- (3) Perubahan APBDesa yang dilakukan dengan pergeseran belanja bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus penanggulangan bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa tanpa melalui proses evaluasi Camat.
- (4) Hasil Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam hal Perubahan APBDesa khusus penanggulangan bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditambah dengan perubahan obyek pada belanja bidang dan sub bidang ke belanja bidang dan sub bidang lain, maka dilakukan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan melalui proses evaluasi Camat.

## Pasal 11

- (1) Perubahan APBDesa tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Kegiatan/Belanja Tak Terduga tidak tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terlebih dahulu melalui Musyawarah Desa, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (3) Dalam rangka percepatan, pelaksanaan musyawarah desa untuk perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk menetapkan rancangan peraturan desa tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa dilaksanakan pada hari yang sama.
- (4) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan, yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang telah disepakati Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
- (6) Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan bersamaan dengan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
- (7) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan kepada Camat sebagai laporan pelaksanaan atau bahan evaluasi.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal Kegiatan/Belanja Tak Terduga tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa namun tidak tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Desa dapat digabung dengan Perubahan APBDesa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 1 (satu) hari untuk dibahas dan disepakati bersama dan ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Setelah penetapan peraturan desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pelaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari yang sama.
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
- (6) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan kepada Camat sebagai laporan pelaksanaan atau bahan evaluasi.

#### BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 13

- (1) Pembiayaan kegiatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan bantuan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bersumber pada Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke bidang belanja tak terduga dilakukan dengan :
  - a. pergeseran belanja bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana; atau
  - b. pergeseran belanja bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana ditambah dengan perubahan obyek pada belanja bidang dan sub bidang ke belanja bidang dan sub bidang lain
- (3) Pergeseran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada :
  - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;

- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- c. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa;
- d. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Administrasi BPD;
- e. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Honorarium Tim, Petugas Desa dan Kader-Kader kegiatan Desa;
- g. Insentif RT/RW;
- h. Operasional rutin Desa;
- i. Alat Tulis Kantor; dan
- j. Kegiatan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB V

### SATUAN HARGA

#### Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa kegiatan penanggulangan bencana wabah penyakit tetap berpedoman pada standar harga barang kabupaten atau standar harga barang di desa.
- (2) Dalam hal harga satuan melebihi standar harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Desa dapat melaksanakan pengadaan kegiatan barang/jasa kegiatan penanggulangan bencana wabah penyakit dengan berpedoman harga pasar.

## BAB VI

### TANGGUNG JAWAB, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab dalam kegiatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan penyaluran BLT Dana Desa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi kegiatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh:
  - a) Badan Permusyawaratan Desa;
  - b) Camat; dan
  - c) Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 16

Lampiran yang tercantum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa yang menganggarkan pada bidang belanja tak terduga dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana skala Desa khusus penanggulangan bencana wabah penyakit menular *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang sumber dananya dari APBDesa sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah.
- (2) Pemerintah Desa yang belum melakukan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana skala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Bupati dapat tidak melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 15 April 2020  
BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 38

